



P U T U S A N

Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUSTIKA YUNITA WILIARDI;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/ Tgl. Lahir : 30 tahun / 17 Juni 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Residence One Cluster Ruby 3 No.28,
Serpong, Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya : Damba S. Akmal, S.H., M.H., Richard Leonard, S.H., M.H., S.E., M.M., Poernomo Dwinanto, S.H., Stefano Clinton Noya, S.H., Wahyu Arditya, S.H., Siti Rachmawati, S.H., William A. R. Manurung, S.H., Andre Abrianto Manalu, S.H., dan Bakti Dwi Wiliarso, S.H. Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKMALSYAH & Co., yang beralamat di The ABISATYA 2nd Floor, Jl. Kalibata Utara II No.25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan tertanggal 28 Mei 2018 Nomor.Reg.Perk : PDM-337/JKT.PST/10/2018 sebagai berikut :

Kesatu;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, pada suatu waktu diantara bulan Desember 2016 hingga bulan Januari 2017, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Bintang Mandiri di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya pada bulan Maret 2016, bertempat di Kantor Gamma Omega Indonesia (PT. GOI) di Bakrie Tower Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cakrawala Bintang Mandiri (PT. CBM) datang menemui saksi DENIS ERGANA GAOS selaku Direktur Utama PT. GOI dan saksi ARDINTO DEMIYASA selaku Direktur PT. GOI. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa PT. CBM memiliki beberapa proyek pekerjaan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Atas hal tersebut, Terdakwa mengajak kerjasama saksi DENIS ERGANA GAOS dan saksi ARDINTO DEMIYASA untuk mau menempatkan dananya di PT. CBM serta terdakwa menjanjikan akan memberikan pembagian keuntungan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) kepada PT. GOI;
- Atas hal tersebut, pada tanggal 2 Mei 2016, dilakukan perjanjian kerjasama antara saksi DENIS ERGANA GAOS yang mewakili PT. GOI dengan terdakwa yang mewakili PT. CBM, yang pada pokoknya kedua perusahaan sepakat mengadakan kerjasama yang berhubungan dengan pengadaan di Pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan pembagian keuntungan yang dijanjikan kepada PT. GOI adalah sebesar 55 % (lima puluh lima persen). PT. GOI melakukan transfer ke beberapa rekening PT. CBM maupun diberikan secara tunai dengan total Rp.8.748.529.856,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian :
 1. Rekening PT. CBM dengan nomor 125-0044404408, yakni :
 - a. Tanggal 19 Mei 2016, transfer sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 24 Mei 2016, transfer sebesar Rp.837.200.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Tanggal 10 Juni 2016, transfer sebesar Rp.780.329.856,- (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- d. Tanggal 24 Juni 2016, transfer sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- e. Tanggal 14 Juli 2016, transfer sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- f. Tanggal 15 Juli 2016, transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Rekening PT. CBM dengan nomor 122-0017688998, yakni Tanggal 20 Juli 2016, transfer sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Rekening PT. CBM dengan nomor 122-0001769971, yakni Tanggal 5 Agustus 2016, transfer sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Tanggal 8 Agustus 2016, diserahkan secara tunai di Kantor PT. CBM sebesar Rp.1.302.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan pihak PT. GOI, bahwa proyek pekerjaan telah berlangsung dengan baik, maka terdakwa memberikan beberapa lembar cek melalui saksi YULIANA selaku staf keuangan dari PT. GOI dengan menjanjikan bahwa dananya akan ada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tertera di cek, dengan rincian :
 1. Cek Bank Mandiri No : GT 894904 tanggal 20 Agustus 2016, sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Cek BNI No : CJ 365765 tanggal 29 Agustus 2016, sebesar Rp.1.825.477.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 3. Cek Bank Mandiri No : GT 894918 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.3.318.209.460,- (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek Bank Mandiri No : GT 894916 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Namun dari keseluruhan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, saat jatuh tempo keseluruhan cek tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa diketahui sesungguhnya adanya beberapa pekerjaan yang dikatakan terdakwa kepada saksi DENNIS bahwa PT. CBM memiliki beberapa proyek di Kemenristek Dikti adalah tidak benar, hal tersebut sebagaimana diketahui dari :
 - a. Perjanjian kerjasama antara PT. CBM dengan PT. Smarthub Technologies No. 001/PJ-CBM/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tidak benar adanya, karena PT. Smarthub Technologies tidak pernah merasa membuat kerjasama tersebut dan saksi DINNI CHAERANI AHMAD selaku Direktur PT. Smarthub Technologies tidak pernah mendandatangani perjanjian tersebut;
 - b. Perjanjian kerjasama antara PT. CBM dengan PT. Surya Cipta Agung No. 002/PJ-CBM/IV/2016 tanggal 17 Mei 2016 tidak benar adanya, karena PT. Surya Cipta Agung tidak pernah merasa membuat kerjasama tersebut dan saksi ANWAR ROSYIDI SOEDIRO selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Agung tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa dana yang diterima dari PT. GOI, diketahui ternyata digunakan untuk kepentingan terdakwa antara lain :
 - 1. Untuk Pembayaran uang muka pembelian mobil Mercedes Bens E 250 Type AVG tahun 2014, dengan nomor polisi B-1103-RZ, sebesar Rp.257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 2. Transfer ke PT. Bruder Konstruksi Nusantara sebesar Rp.6.213.940.104,- (enam milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah), untuk kepentingan penambangan batu split di Lampung Selatan;
 - 3. Untuk renovasi kantor PT. CBM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa, sebagian telah dikembalikan kepada PT. GOI sebesar Rp.3.846.383.061,- (tiga milyar delapan ratus

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah), sehingga PT. GOI masih mengalami kerugian Rp.4.902.146.795,- (empat milyar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa, pada suatu waktu diantara bulan Desember 2016 hingga bulan Januari 2017, bertempat di Kantor PT. Cakrawala Bintang Mandiri di Jl. Masjid II No. 18-22 Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya pada bulan Maret 2016, bertempat di Kantor Gamma Omega Indonesia (PT. GOI) di Bakrie Tower Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cakrawala Bintang Mandiri (PT. CBM) datang menemui saksi DENIS ERGANA GAOS selaku Direktur Utama PT. GOI dan saksi ARDINTO DEMIYASA selaku Direktur PT. GOI. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa PT. CBM memiliki beberapa proyek pekerjaan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Atas hal tersebut, Terdakwa mengajak kerjasama saksi DENIS ERGANA GAOS dan saksi ARDINTO DEMIYASA untuk mau menempatkan dananya di PT. CBM serta terdakwa menjanjikan akan memberikan pembagian keuntungan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) kepada PT. GOI;
- Atas hal tersebut, pada tanggal 2 Mei 2016, dilakukan perjanjian kerjasama antara saksi DENIS ERGANA GAOS yang mewakili PT. GOI dengan terdakwa yang mewakili PT. CBM, yang pada pokoknya kedua perusahaan sepakat mengadakan kerjasama yang berhubungan dengan pengadaan di Pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan pembagian keuntungan yang dijanjikan kepada PT. GOI adalah sebesar 55 % (lima puluh lima persen). PT. GOI melakukan transfer ke beberapa rekening PT. CBM maupun diberikan secara tunai dengan total Rp.8.748.529.856,- (delapan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian :

1. Rekening PT. CBM dengan nomor 125-0044404408, yakni :
 - a. Tanggal 19 Mei 2016, transfer sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 24 Mei 2016, transfer sebesar Rp.837.200.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Tanggal 10 Juni 2016, transfer sebesar Rp.780.329.856,- (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;
 - d. Tanggal 24 Juni 2016, transfer sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - e. Tanggal 14 Juli 2016, transfer sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 15 Juli 2016, transfer sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Rekening PT. CBM dengan nomor 122-0017688998, yakni Tanggal 20 Juli 2016, transfer sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Rekening PT. CBM dengan nomor 122-0001769971, yakni Tanggal 5 Agustus 2016, transfer sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Tanggal 8 Agustus 2016, diserahkan secara tunai di Kantor PT. CBM sebesar Rp.1.302.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan pihak PT. GOI, bahwa proyek pekerjaan telah berlangsung dengan baik, maka terdakwa memberikan beberapa lembar cek melalui saksi YULIANA selaku staf keuangan dari PT. GOI dengan menjanjikan bahwa dananya akan ada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tertera di cek, dengan rincian :
 1. Cek Bank Mandiri No : GT 894904 tanggal 20 Agustus 2016, sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek BNI No : CJ 365765 tanggal 29 Agustus 2016, sebesar Rp.1.825.477.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Cek Bank Mandiri No : GT 894918 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.3.318.209.460,- (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
4. Cek Bank Mandiri No : GT 894916 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Namun dari keseluruhan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, saat jatuh tempo keseluruhan cek tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa diketahui sesungguhnya adanya beberapa pekerjaan yang dikatakan terdakwa kepada saksi DENNIS bahwa PT. CBM memiliki beberapa proyek di Kemenristek Dikti adalah tidak benar, hal tersebut sebagaimana diketahui dari :
 - a. Perjanjian kerjasama antara PT. CBM dengan PT. Smarhub Technologies No. 001/PJ-CBM/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tidak benar adanya, karena PT. Smarhub Technologies tidak pernah merasa membuat kerjasama tersebut dan saksi DINNI CHAERANI AHMAD selaku Direktur PT. Smarhub Technologies tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut;
 - b. Perjanjian kerjasama antara PT. CBM dengan PT. Surya Cipta Agung No. 002/PJ-CBM/IV/2016 tanggal 17 Mei 2016 tidak benar adanya, karena PT. Surya Cipta Agung tidak pernah merasa membuat kerjasama tersebut dan saksi ANWAR ROSYIDI SOEDIRO selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Agung tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa dana yang diterima dari PT. GOI, diketahui ternyata digunakan untuk kepentingan terdakwa antara lain :
 1. Untuk Pembayaran uang muka pembelian mobil Mercedes Bens E 250 Type AVG tahun 2014, dengan nomor polisi B-1103-RZ, sebesar Rp.257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 2. Transfer ke PT. Bruder Konstruksi Nusantara sebesar Rp.6.213.940.104,- (enam milyar dua ratus tiga belas juta sembilan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah), untuk kepentingan penambangan batu split di Lampung Selatan;

3. Untuk renovasi kantor PT. CBM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang diterima oleh terdakwa, sebagian telah dikembalikan kepada PT. GOI sebesar Rp.3.846.383.061,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah), sehingga PT. GOI masih mengalami kerugian Rp.4.902.146.795,- (empat milyar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 27 Maret 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-337/JKT.PST/10/2018 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan LUSTIKA YUNITA WILIARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - Perjanjian asli tanggal 2 Mei 2016 antara PT Cakrawala Bintang Mandiri dengan PT Gamma Omega Indonesia Nomor : 001/PKJ-1/CBM-GOI/ V/16.
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894916 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894904 senilai Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2016, 14 Oktober 2016, dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894918 senilai Rp. 3.318.209.460,- (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) tanggal 20 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;
- Cek Bank Negara Indonesia Nomor : CJ365765 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 1.825.447.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan syarat formal tidak terpenuhi;
- Tanda terima tanggal 8 Agustus 2016 atas diterimanya uang dari YULIANA pihak PT Gamma Omega Indonesia senilai Rp. 1.302.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah);
- 1 (satu) bundel bukti transfer berupa hasil print dari Internet Banking dan rekapitulasi dana transfer;
- Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 0700006545730 atas nama PT Gamma Omega Indonesia Periode sebagai berikut :
 - Tanggal 13 s/d 27 Mei 2016 (transaksi 1);
 - Tanggal 21 s/d 24 Juni 2016 (transaksi ke 4&5);
 - Tanggal 1 s/d 28 Juli 2016 (transaksi ke 6&8);
 - Tanggal 1 s/d 22 Agustus 2016 (transaksi 9);
- Mutasi rekening Bank Bukopin Nomor : 1001250449 PT Gamma Omega Indonesia untuk periode sebagai berikut :
 - Tanggal 23 s/d 31 Mei 2016 (transaksi 2);
 - Tanggal 10 s/d 30 Juni 2016 (transaksi 3);
 - Tanggal 15 s/d 29 Juli 2016 (transaksi ke 7);
- Akta Berita Acara Rapat PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 23 Mei 2013 Nomor 208 Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.Kn.;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 15 Maret 2017 Nomor 02 Notaris MARSELLA LAKSANA, SH, M.Kn;
- 1(satu) bendel rekening Koran mandiri 125-00-444-04408 a.n PT Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 april 2016 s/d 31 Januari 2017;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening mandiri 125-00-444-04408 an. PT Cakrawala Bintang Mandiri;
 - Rekening Koran 1030005994856 atas nama LUSTIKA Y WILIARDI Perodetanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2017;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220007592226 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Februari 2017 s/d 31 Agustus 2017;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 30 September 2016;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2016;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 November 2016 s/d 2 Desember 2016;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 31 Maret 2017;
 - Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 April 2017 s/d 31 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ratu Plaza tanggal 20 April 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Mobil MerkMecedes Bens warnaputihno.Pol : B-1103-RZ tahun 2014 type E.250 AVG;
 - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan no.Pol : B-1103-RZ atas nama REZA ZULKARNAEN;
Dikembalikan kepada REZA ZULKARNAEN;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”;
2. Memidana Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Perjanjian asli tanggal 2 Mei 2016 antara PT Cakrawala Bintang Mandiri dengan PT Gamma Omega Indonesia Nomor : 001/PKJ-1/CBM-GOI/V/ 16;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894916 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894904 senilai Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2016, 14 Oktober 2016, dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894918 senilai Rp. 3.318.209.460,- (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) tanggal 20 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;
 - Cek Bank Negara Indonesia Nomor : CJ365765 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 1.825.447.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan syarat formal tidak terpenuhi;
 - Tanda terima tanggal 8 Agustus 2016 atas diterimanya uang dari YULIANA pihak PT Gamma Omega Indonesia senilai Rp. 1.302.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel bukti transfer berupa hasil print dari Internet Banking dan rekapitulasi dana transfer;
 - Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 0700006545730 atas nama PT Gamma Omega Indonesia Periode sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 s/d 27 Mei 2016 (transaksi 1);
- Tanggal 21 s/d 24 Juni 2016 (transaksi ke 4&5);
- Tanggal 1 s/d 28 Juli 2016 (transaksi ke 6&8);
- Tanggal 1 s/d 22 Agustus 2016 (transaksi 9);
- Mutasi rekening Bank Bukopin Nomor : 1001250449 PT Gamma Omega Indonesia untuk periode sebagai berikut :
 - Tanggal 23 s/d 31 Mei 2016 (transaksi 2);
 - Tanggal 10 s/d 30 Juni 2016 (transaksi 3);
 - Tanggal 15 s/d 29 Juli 2016 (transaksi ke 7);
- Akta Berita Acara Rapat PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 23 Mei 2013 Nomor 208 Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.Kn;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 15 Maret 2017 Nomor 02 Notaris MARSELLA LAKSANA, SH, M.Kn;
- 1(satu) bendel rekening Koran mandiri 125-00-444-04408 a.n PT Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 april 2016 s/d 31 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening mandiri 125-00-444-04408 an. PT Cakrawala Bintang Mandiri;
- Rekening Koran 1030005994856 atasnama LUSTIKA Y WILIARDI Perodetanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220007592226 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Februari 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 30 September 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 November 2016 s/d 2 Desember 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 31 Maret 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 April 2017 s/d 31 Oktober 2017;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ratu Plaza tanggal 20 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercedes Bens warna putih no.Pol : B-1103-RZ tahun 2014 type E.250 AVG;
- 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan no.Pol : B-1103-RZ atas nama REZA ZULKARNAEN;

Dikembalikan kepada REZA ZULKARNAEN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 30/AKTA.PID/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (pasal 233 ayat (5) KUHP) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 April 2019 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2019 dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati pula formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 378 KUHP yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu dan tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri tersebut mendasarkan pertimbangannya pada pasal 65 KUH Pidana karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Jkt Pst dan pernah pula dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yang dipandang sebagai perbuatan / delik perbarengan (concursum) yang ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak boleh melebihi pidana maksimal ditambah sepertiga, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga perbuatannya yang terakhir harus dipandang sebagai pengulangan perbuatan (recidive).

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnyanya tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 378 dan pasal 374 KUHP Pidana.

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2019 Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berbunyi amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lustika Yunita Wiliardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lustika Yunita Wiliardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - -----Perjanjian asli tanggal 2 Mei 2016 antara PT Cakrawala Bintang Mandiri dengan PT Gamma Omega Indonesia Nomor : 001/PKJ-1/CBM-GOI/V/ 16;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894916 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan saldo tidak cukup;
 - Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894904 senilai Rp. 3.125.000.000,- (tiga

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 10 Oktober 2016, 14 Oktober 2016, dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;

- Cek Bank Mandiri Nomor : GT 894918 senilai Rp. 3.318.209.460,- (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) tanggal 20 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan rekening telah ditutup;
- Cek Bank Negara Indonesia Nomor : CJ365765 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 1.825.447.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia tanggal 4 Oktober 2016, 7 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dengan alasan syarat formal tidak terpenuhi;
- Tanda terima tanggal 8 Agustus 2016 atas diterimanya uang dari YULIANA pihak PT Gamma Omega Indonesia senilai Rp. 1.302.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta rupiah);
- 1 (satu) bundel bukti transfer berupa hasil print dari Internet Banking dan rekapitulasi dana transfer;
- Mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 0700006545730 atas nama PT Gamma Omega Indonesia Periode sebagai berikut :
 - Tanggal 13 s/d 27 Mei 2016 (transaksi 1);
 - Tanggal 21 s/d 24 Juni 2016 (transaksi ke 4&5);
 - Tanggal 1 s/d 28 Juli 2016 (transaksi ke 6&8);
 - Tanggal 1 s/d 22 Agustus 2016 (transaksi 9);
- Mutasi rekening Bank Bukopin Nomor : 1001250449 PT Gamma Omega Indonesia untuk periode sebagai berikut :
 - Tanggal 23 s/d 31 Mei 2016 (transaksi 2);
 - Tanggal 10 s/d 30 Juni 2016 (transaksi 3);
 - Tanggal 15 s/d 29 Juli 2016 (transaksi ke 7);
- Akta Berita Acara Rapat PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 23 Mei 2013 Nomor 208 Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, M.Kn;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Bintang Mandiri tanggal 15 Maret 2017 Nomor 02 Notaris MARSELLA LAKSANA, SH, M.Kn;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel rekening Koran mandiri 125-00-444-04408 a.n PT Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 april 2016 s/d 31 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel formulir pembukaan rekening mandiri 125-00-444-04408 an. PT Cakrawala Bintang Mandiri;
- Rekening Koran 1030005994856 atasnama LUSTIKA Y WILIARDI Perodetanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220007592226 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Februari 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 30 September 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220017688998 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 November 2016 s/d 2 Desember 2016;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 18 Juli 2016 s/d 31 Maret 2017;
- Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor Rekening : 1220001768871 atas nama PT. Cakrawala Bintang Mandiri periode 1 April 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ratu Plaza tanggal 20 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercedes Bens warna putih no.Pol : B-1103-RZ tahun 2014 type E.250 AVG;
- 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan no.Pol : B-1103-RZ atas nama REZA ZULKARNAEN;

Dikembalikan kepada REZA ZULKARNAEN;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami ESTER SIREGAR, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H. M. Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H. M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 196/PID/2019/PT.DKI tanggal 28 Mei 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 196/PID/2019/PT.DKI